

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 85-91 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2247

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Ulumahuam

Dewi Dokate Boang Manalu¹, Rika Nurmitha², Windy Mariska Suryani Siregar³,
Yungki Akbar⁴, Yani Lubis⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dewibm2018234@gmail.com, rika.nurmitha20@gmail.com,

windimariska01@gmail.com, yungkiakbar90@gmail.com, yanilubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Environmental protection is very necessary because the population of the earth is increasing every year. The Village Government is absolutely responsible for what has been done to the community to fulfill its duties, authorities and obligations as regulated in laws and regulations, including in terms of providing a good living environment. This study focuses on finding out how the role of the village government in controlling and managing the environment in Ulumahuam Village is. This study used qualitative research methods. The data collection process was carried out by observing and asking questions. The results show that the Ulumahuam Village government controls and manages the environment by strengthening community harmony through mutual cooperation activities. In addition, the village government also utilizes existing natural resources to be managed into tourist attractions so that it can move the economy of local residents.

Keyword: *The Role of the Village Government, Monitoring and Management, Environment.*

ABSTRAK

Perlindungan lingkungan sangat diperlukan karena jumlah penduduk bumi semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Desa bertanggung jawab mutlak atas apa yang telah dilakukan kepada masyarakat untuk memenuhi tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyediaan lingkungan hidup yang baik. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam mengendalikan dan mengelola lingkungan hidup di Desa Ulumahuam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan observasi dan tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ulumahuam mengendalikan dan mengelola lingkungan hidup dengan mempererat kerukunan masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Selain itu pemerintah desa juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk dikelola menjadi tempat wisata sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga setempat.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Pengendalian dan pengelolaan, Lingkungan Hidup

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 85-91 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2247

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sering terjadi bencana alam seperti gunung meletus, banjir, longsor, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Terjadinya bencana-bencana tersebut merupakan hasil dari kombinasi tindakan manusia dan aktivitas alam. Jika hal ini dilakukan terus menerus, sebanyak puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang, sampah mengalir ke parit-parit yang menutup jaringan air saat hujan, dan air meluap ke atas, yang akan menyebabkan banjir di kawasan tersebut. Tujuan konservasi adalah untuk melindungi lingkungan dari efek berbahaya dari aktivitas manusia. Dengan cara ini, Indonesia mengatur upayanya untuk melindungi lingkungan. Salah satunya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009.

Perlindungan lingkungan pada dasarnya berarti melindungi lingkungan dan menggunakannya secara berkelanjutan. Perlindungan lingkungan adalah praktik kita sebagai manusia untuk melindungi lingkungan dari hilangnya spesies dan kerusakan ekosistem, terutama akibat polusi dan aktivitas manusia. Konservasi sangat penting dalam menyelamatkan dan membantu hewan dan pohon karena kita semua saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

Lingkungan hidup adalah ruang dan semua benda, kekuatan, kondisi dan organisme, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi mata pencaharian dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kearifan penataan, penggunaan, pengembangan, pemeliharaan, restorasi, pengawasan dan pengendalian lingkungan.

Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah untuk tercapainya hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan dengan tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, mengendalikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembangun lingkungan hidup, pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, perlindungan negara dari pengaruh kegiatan di luar wilayahnya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban:

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pengambil keputusan manajemen lingkungan;
2. Sadari, tumbuhkan, kembangkan, tingkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat manajemen lingkungan;
3. Menyadari, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, bisnis dan pemerintah upaya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan manajemen nasional lingkungan, memastikan bahwa daya dukung dipertahankan dan kapasitas lingkungan

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 85-91 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2247

5. Pengembangan dan penerapan alat pencegahan, Upaya preventif dan proaktif untuk mencegah hilangnya daya dukungan dan kemampuan lingkungan;
6. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan Kehidupan;
7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan lingkungan;
8. Penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan kepada masyarakat;
9. Hadiah individu atau lembaga yang berkontribusi pada proyek bidang lingkungan.

Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun kembali dan melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tersisa di ekosistem. Perlindungan lingkungan adalah istilah umum yang mendefinisikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk melindungi planet ini dan melestarikan sumber daya alamnya sehingga setiap makhluk hidup dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Perlindungan lingkungan sangat diperlukan karena jumlah penduduk bumi semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan populasi berarti peningkatan permintaan air, makanan, kayu dan sumber daya lainnya dari lingkungan alam. Peningkatan permintaan dapat mendorong eksploitasi sumber daya manusia, bahkan di kawasan yang dilindungi oleh undang-undang konservasi. Untuk tujuan ini, upaya konservasi yang berhasil seringkali bergantung pada tanggung jawab bersama antara masyarakat, organisasi, dan pemerintah.

Pemerintah Desa berperan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa untuk mewujudkan ekonomi desa. Pemerintah Desa bertanggung jawab mutlak atas apa yang telah dilakukan kepada masyarakat untuk memenuhi tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyediaan lingkungan hidup yang baik. keterkaitan antara peran pemerintah desa dan lingkungan dalam penelitian ini ditekankan pada upaya perlindungan lingkungan.

Isu atau permasalahan lingkungan dapat dijadikan acuan untuk menjaga lingkungan sekitar dengan menjaga dan merawat lingkungan, agar tidak banyak terjadi bencana alam atau masalah lingkungan di kemudian hari. Namun, terkadang kelalaian manusia itu sendiri dapat menyebabkan beberapa masalah di lingkungan sekitar. Hal ini pulalah yang menjadi acuan Pemerintah Desa Ulumahuam untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa dalam mengelola dan mengendalikan lingkungan hidup di Desa Ulumahuam.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 85-91 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2247

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Jenis Studi penekanan pada proses dan belum teruji, atau tepat diukur dengan data berupa data deskriptif. Penelitian ini menggambarkan peristiwa yang didengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif, atau deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Ulumahuam pada saat melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Pada riset kualitatif Proses pengumpulan data dilaksanakan menggunakan beberapa langkah yang didapat secara langsung turun ke lokasi penelitian. Dengan cara melakukan observasi, tanya jawab secara intensif melalui objek penelitian, sampai konsentrasi kelompok diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ulumahuam berada di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Desa ini memiliki 13 Dusun yaitu Ujung Padang A, Ujung Padang B, Aek Mahuam I, Aek Mahuam II, Bangun Jadi I, Bangun Jadi II, Bangun Rejo, Gelugur I, Gelugur II, Salingsing, Pandayangan, Purwosari, Kampung Salak. Dengan mayoritas penduduk beragama islam. Masyarakat setempat sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani karet, sawit, berdagang, berternak dan lain-lain. Pemerintahan Desa Ulumahuam saat ini dipimpin oleh Bapak Baharuddin Tambak, S. Pd.i. dengan periode kepemimpinan yang baru berjalan sekitar 2 bulan, setelah adanya pergantian Penanggung Jawab kepala Desa Ulumahuam dengan menggantikan Ibu Kasini, S.Pd dan meneruskan kepemimpinannya.

Dalam menjaga stabilitas masyarakat Pemerintah Desa melakukan beberapa upaya untuk mengeratkan kerukunan hidup antar dusun supaya tetap terjalinnya interaksi sosial dalam bermasyarakat diantaranya mengadakan gotong royong antar dusun tiap dua pekan sekali serta memasang plang ditempat-tempat umum tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah Desa Ulumahuam dalam hal pengelolaan lingkungan hidup memberikan akselerasi secara luas bagi masyarakat yang ingin mencurahkan hasil pikirannya dan memberikan kreativitas dengan memanfaatkan potensi yang ada secara (strategis) potensi sumber daya alam. Pemerintah Desa setempat bahkan secara sukarela bersedia menjembatani hasil dari buah pikiran masyarakat dibuktikan dengan terdapat beberapa wisata alam yang notabene dikelola pemerintah desa dan bekerja sama dengan kalangan masyarakat setempat.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 85-91 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2247



Gambar 1 Kegiatan Gotong Royong

Adapun Peran pemerintah pengelolaan dan penyelenggara desa dalam mewujudkan pendapatan ekonomi yaitu pemerintah mengelola lingkungan hidup seperti, wisata alam air terjun pandayangan. Peran pemerintah desa tersebut telah mengembangkan Wisata alam menjadi mata pencaharian bagi masyarakat. Setelah itu masyarakat menjaga kebersihan dalam menambah daya Tarik masyarakat lain. Setelah adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan potensi wisata alam selanjutnya objek wisata tersebut teknis dan perlengkapan dikelola oleh masyarakat disekitar. Wisata alam tersebut berada didusun Pandayangan dengan nama Wisata Alam Pandayangan Indah. Dalam hal ini keuntungan dari wisata alam tersebut dapat membantu menggerakkan perekonomian setempat bahkan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian. Saat sampai di tempat ini, wisatawan akan melihat sungai panjang dengan air jernih yang terlihat segar. Suasana alam di sekitar sungai juga membuat wisatawan merasa tenang. Di sungai, tidak hanya suara gemericik air, tapi juga suara sedikit gemuruh. Ya, itu adalah air terjun yang terlihat sangat bagus.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 85-91 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2247



Gambar 1 Wisata Alam Pandang Indah

Tidak hanya itu, pemerintah juga memanfaatkan lahan kosong yang tidak terurus dengan menjadikan lokasi tersebut untuk hiburan yang juga berpotensi membangun dan membangkitkan ekonomi masyarakat dengan mengadakan turnamen Volly Ball Kades Cup III tahun 2022 disertai hiburan Pasar Malam dilokasi yang sama. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Desa Ulumahuam sama sekali tidak mengalami hambatan sebab masyarakat Desa Ulumahuam sudah memiliki kesadaran diri dan memahami arti pentingnya menjaga hidup sehat di lingkungan yang bersih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan merupakan upaya yang sistematis dan terpadu, dijalankan untuk fungsi lingkungan hidup dan mencegah polusi atau kerusakan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan dan penegakan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada Desa Ulumahuam bahwa pemerintah Desa Ulumahuam mengendalikan dan mengelola lingkungan hidup dengan mempererat kerukunan masyarakat melalui kegiatan gotong royong setiap dua minggu sekali serta memasang plang ditempat-tempat umum tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu pemerintah desa juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk dikelola menjadi tempat wisata sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga setempat. Pemerintah Desa juga memanfaatkan lahan kosong yang tidak terurus dengan menjadikan lokasi tersebut untuk hiburan yang juga berpotensi membangun dan membangkitkan ekonomi

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 85-91 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2247

masyarakat dengan cara mengadakan turnamen Volley Ball Kades Cup III tahun 2022 disertai hiburan Pasar Malam dilokasi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhianti, M. I. (2019). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pemanfaatan ruang untuk taman nasional. *Supremasi Hukum*, 15(1), 40-62.
- Hidayah, N., & Rahman, A. PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PEDESAAN.
- Indonesia, P. R., & Nusantara, W. (1997). Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lembar Negara RI Tahun*, (3699).
- Kaehuwoba, N. N. (2018). Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. *LEX ADMINISTRATUM*, 6(1).
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149-165.
- Pribadiningtyas, D. K. (2013). *Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove (studi tentang peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk rehabilitasi hutan mangrove di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia, FH UNS edisi*, 88, 169-173.
- Syaputri, M. D. (2017). Peran dinas lingkungan hidup kota Surabaya dalam pengendalian pencemaran air Sungai Brantas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 131-146.